

WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 431/Kep.415-Huk/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM JARING ASPIRASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI BIDANG SENI BUDAYA (JASMARA SENI-BUDAYA) TAHUN 2006

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Bandung sebagai Bandung Kota Seni dan Budaya maka diperlukan adanya suatu wadah yang dapat menampung kreatifitas seni dan budata yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat;
- b. bahwa sebagai upaya mewujudkan aspirasi dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu dibentuk suatu Tim yang dapat menampung aspirasi dan partisipasi tersebut dalam bentuk Tim Jaring Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat Bidang Seni Budaya (JASMARA Seni Budaya) Tahun 2006;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim jaring Aspirasi dan Partisipasi masyarakat Bidang Seni Budaya (JASMARA- Seni Budaya) Tahun 2006;

Menimbang

- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan;
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
- 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Keseniaan;
- 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
- 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;

- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pembentukan Tim Jaring Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat Bidang Seni Budaya **PERTAMA**

(JASMARA-Seni Budaya) Tahun 2006.

KEDUA Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam

Lampiran I.

KETIGA Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah sebagai

berikut:

1. membuat rencana kerja Tim;

2. mengidentifikasi, mengkaji dan menelaah serta menyusun berbagai data dan permasalahan penjaringan aspirasi dan partisipasi masyarakat bidang Seni Budaya;

- 3. menampung aspirasi masyarakat dalam upaya peningkatan Seni Budaya Kota Bandung;
- 4. merekomendasikan rencana kegiatan Penjaringan Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat bidang Seni dan Budaya Kota Bandung;
- 5. melaksanakan kegiatan Penjaringan Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat bidang Seni dan Budaya;
- 6. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran II.

Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan **KEENAM** diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 15 Juni 2006

> > WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

KELIMA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 431/Kep.415-Huk/2006

15 Juni 2006 TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM JARING ASPIRASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT BIDANG SENI DAN BUDAYA (JASMARA SENI BUDAYA) KOTA BANDUNG TAHUN 2006

Pembina : Walikota Bandung

Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung

Ketua : Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung

Sekretaris : Kepala Sub Dinas Seni Budaya pada Dinas Pariwisata

Kota Bandung

: 1. Asisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota Anggota

Bandung;

2. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

3. Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kota

Bandung;

4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;

5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;

6. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;

7. Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung;

8. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

9. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

10. Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

11. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

12. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

BIDANG-BIDANG

I. Bidang Kesektariatan

Koordinator : Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pariwisata Kota

Bandung.

: 1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Dinas Pariwisata Kota Bandung;

> 2. Kepala Sub. Bagian Keuangan pada Dinas Pariwisata Kota Bandung.

Anggota

II. Bidang Persiapan Penyelenggaraan Kegiatan

Koordinator : Kepala Sub Dinas Sarana Wisata pada Dinas Pariwisata

Kota Bandung

Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Pariwisata

Kota Bandung;

2. Kepala Seksi Hiburan Umum pada Dinas Pariwisata

Kota Bandung;

III. Bidang Acara dan Protokoler

Koordinator : Kepala Sub Dinas Promosi pada Dinas Pariwisata Kota

Bandung.

Anggota : 1. R. Latifah C, S. Sos (Unsur Dinas Pariwisata Kota

Bandung);

2. Liestina Agustin, S. Pd (Unsur Dinas Pariwisata

Kota Bandung).

IV. Bidang Konsultasi Pengemasan Seni

Koordinator : Arthur. S. Nalam, S. Sen, M. Hum (Pakar Seni).

Anggota : 1. Drs. Bucky Wikagoe, M. Si (Seniman)

2. Taufik Hidayat Udjo (Seniman)

V. Bidang Pameran

Koordinator : Kepala Seksi Bidan Budaya pada Dinas Pariwisata Kota

Bandung.

Anggota : 1. Sanny Megawati, S. sos (Unsur Dinas Pariwisata

Kota Bandung;

2. Dadang Priatna (Unsur Dinas Pariwisata Kota

Bandung).

VI. Bidang Publikasi dan Dokumentasi

Koordinator : Kepala Sub Dinas Obyek Wisata pada Dinas Pariwisata

Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Seksi Pengendalian Rumah Makan dan Bar

pada Dinas Pariwisata Kota Bandung;

2. Kepala Seksi Informasi dan Promosi pada Dinas

Pariwisata Kota Bandung.

VII. Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Koordinator : Kepala Seksi Pemasaran pada Dinas Pariwisata Kota

Bandung.

Anggota : 1. Kepala Seksi Kerjasama Pengembangan Seni dan

Budaya pada Dinas Pariwisata Kota Bandung

2. Suhentris, S.S (Unsur Dinas Pariwisata Kota

Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

> **NOMOR** : 431/Kep.415-Huk/2006

TANGGAL 15 Juni 2006

URAIAN TUGAS TIM PENJARINGAN ASPIRASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT BIDANG SENI BUDAYA (JASMARA-SENI BUDAYA) KOTA BANDUNG TAHUN 2006

PEMBINA: I

- 1. Melakukan pembinaan dalam perumusan kebijakan umum;
- 2. Memberikan pembinaan kepada Tim dalam rangka pelaksanaan kegiatan penjaringan aspirasi dan partipasi masyarakat di bidang seni budaya Kota Bandung.

II. PENGARAH:

- 1. Memberikan arahan dan bimbingan kepada seluruh anggota Tim mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh sesuai kebijakan umum yang telah ditetapkan;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pembina;
- 3. Mewakili Pembina apabila berhalangan hadir.

III. KETUA:

- 1. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Jaring Aspirasi Masyarakat bidang Seni dan Budaya;
- 2. Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan bidang-bidang di lingkungan Tim Jaring Aspirasi Masyarakat Bidang Seni dan Budaya;
- Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kerja Badan Pembinaan dan Promosi sesuai dengan kebijakan Walikota Bandung;
- 4. Melaporkan serta mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya kepada Pembina melalui Pengarah;

IV. SEKRETARIS:

- 1. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan, mengendalikan dan merumuskan kebijakan pelaksanaan tugas Tim;
- 2. Menyiapkan, menyusun dan mengolah bahan untuk mengkaji Rencana Kerja dan Kegiatan Jaring Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat Seni Budaya;
- 3. Mengumpulkan data untuk kajian dalam menganalisis maupun membahas Rencana Kerja dan Anggaran;
- 4. Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada
- 5. Mewakili Ketua, apabila berhalangan hadir dalam pelaksanaan tugas tim.

V. ANGGOTA:

Membantu Ketua dalam mempersiapkan dan menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan jaring aspirasi masyarakat bidang Seni Budaya;

VI. BIDANG-BIDANG

1.1 Bidang Kesektariatan:

Koordinator:

- 1. Mengkoordinir rapat kerja bidang kesekretariatan;
- 2. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan;
- 3. Melaporkan hasil rapat kerja dan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.

Anggota:

- 1. Melaksanakan kegiatan teknis administrasi kegiatan;
- Menyiapkan surat atau naskah;
 Membantu administrasi pelaporan;
 Mendistribusikan surat.

1.2 Bidang Persiapan Penyelenggaraan Kegiatan:

Koordinator:

- 1. Mengkoordinir rapat kerja bidang persiapan penyelenggaraan kegiatan;
- 2. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan persiapan penyelenggaraan
- 3. Melaporkan hasil rapat kerja dan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.

Anggota:

- 1. Menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan serta melakukan koordinasi dengan aparat kewilayahan;
- 2. Melaksanakan persiapan, pengumpulan data/bahan di lapangan;
- 3. Mengumpulkan data dan informasi dari lapangan sebagai berikut :
 - a. Masalah dan potensi di lapangan sebagai bahan yang obyektif untuk disampaikan kepada Bapak Walikota:
 - b. Lokasi yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menginventarisir jumlah biaya dan orang yang akan diberi bantuan;
 - d. Menyusun jenis dan data produk yang akan ditampilkan.

1.3 Bidang Acara dan Protokoler:

Koordinator:

- 1. Mengkoordinir rapat kerja bidang persidangan dan acara;
- 2. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan acara;
- 3. Melaporkan hasil rapat kerja dan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.

Anggota:

- 1. Menyusun rencana kegiatan serta melakukan koordinasi antar intansi terkait;
- 2. Mengatur acara agar berjalan dengan lancar;
- 3. Mempersiapkan moderator dalam dialog interaktif.

1.4 Bidang Konsultan dan Pengembangan Seni:

Koordinator:

- 1. Mengkoordinir rapat kerja bidang pengemasan materi;
- 2. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pengemasan seni;
- 3. Melaporkan hasil rapat kerja dan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.

Anggota:

- 1. Menyusun rencana kegiatan serta melakukan koordinasi dengan bidang acara;
- Menyusun acara teknis dan anggaran biaya;
 Melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

1.5 Bidang Pameran:

Koordinator:

- 1. Mengkoordinir rapat kerja bidang pameran;
- Memimpin , mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pameran;
 Melaporkan hasil rapat kerja dan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.

Anggota:

- 1. Menyusun rencana kegiatan erta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 2. Melaksanakan persiapan, pengumpulanpentas seni yang akan ditampilkan;
- 3. Melaksanakan kegiatan pameran dalam rangka jaring aspirasi dan partisipasi masyarakat bidang seni dan budaya yang telah disusun.

1.6 Bidang Publikasi dan Dokumentasi:

Koordinator:

- 1. Mengkoordinir rapat kerja bidang publikasi dan dokumentasi;
- 2. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan acara untuk persiapan publikasi dan dokumentasi;
- 3. Melaporkan hasil rapat kerja dan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.

Anggota:

- 1. Menyusun rencana dan perencanaa kegiatan serta melakukan koordinasi dengan media cetak/elektronik;
- Menyusun rencana kerja dan anggaran biaya;
- 3. Melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

1.7 Bidang Evaluasi dan Pelaporan:

Koordinator:

- 1. Mengkoordinir rencana kegiatan bidang evaluasi dan pelaporan serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 2. Menyusun acara agar berjalan dengan lancar;
- 3. Mempersiapkan moderator dalam bidang interaktif;
- 4. Melaporkan hasil rapat kerja dan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.

Anggota:

- 1. Menyusun rencana kegiatan;
- Melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan;
 Membuat laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA